

SALINAN



**WALI KOTA PAGAR ALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN WALI KOTA PAGAR ALAM

NOMOR 10 TAHUN 2025

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PAGAR ALAM,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu ditetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2024 ...

Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2022 Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2025 Nomor 1);
8. Peraturan Wali Kota Nomor 39 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2022 Nomor 39).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Pagar Alam.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Pagar Alam.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya di singkat APBD adalah Rencana keuangan tahunan daerah yang di tetapkan dengan Peraturan Daerah.
4. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
5. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan BUD wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas dan pelaporan.
6. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, surplus/defisit-LRA, pembiayaan dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
7. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disingkat LPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan Saldo Anggaran Lebih (SAL) tahun pelaporan yang terdiri dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) awal, Sisa lebih perhitungan anggaran/ Sisa kurang perhitungan anggaran (SiLPA/SiKPA), koreksi dan Saldo Anggaran Lebih (SAL) akhir.
8. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu.
9. Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit

Operasional dari ...

operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

10. Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.
11. Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.
12. Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, LO, LPE, Neraca dan LAK dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2024

1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp	101.409.433.608,68
b. Pendapatan Transfer	Rp	885.279.154.782,00
c. Lain-lain pendapatan yang sah	Rp	6.925.193.179,00
Jumlah Pendapatan	Rp	993.613.781.569,68

2. Belanja

a. Belanja Operasi

1). Belanja Pegawai	Rp	339.655.751.533,00
2). Belanja Barang dan Jasa	Rp	361.218.004.314,62
3). Belanja Subsidi	Rp	970.000.000,00
4). Belanja Hibah	Rp	39.099.243.579,50
5). Belanja Bantuan Sosial	Rp	2.667.000.000,00
Total Belanja Operasi	Rp	743.610.899.427,12

3. Belanja Modal ...

Belanja Modal

1).	Belanja Tanah	Modal	Rp	0,00
2).	Belanja Peralatan dan Mesin	Modal dan	Rp	61.150.477.857,00
3).	Belanja Gedung dan Bangunan	Modal dan	Rp	54.928.383.040,27
4).	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	Modal dan	Rp	149.829.144.033,00
3).	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		Rp	2.592.387.620,00
4).	Modal Aset Lainnya		Rp	60.300.000,00
	Total Belanja Modal		Rp	268.560.692.550,27

c. Belanja Tak Terduga

1.	Belanja Tak Terduga	Tak	Rp	00,00
	Total Belanja Tak Terduga		Rp	00,00

Jumlah Belanja (Defisit)	Rp 1.012.171.591.977,39
	(Rp 18.557.810.407,71)

3. Pembiayaan

a.	Penerimaan	Rp	128.065.721.966,48
b.	Pengeluaran	Rp	2.000.000.000,00

Jumlah Pembiayaan Netto	Rp 126.065.721.966,48
Sisa Lebih Anggaran Tahun Berkenaan	Rp 107.507.911.558,77

Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 4

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dirinci lebih lanjut kedalam penjabaran laporan realisasi anggaran.

Pasal 5

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 6

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 5 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 7

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di : Pagar Alam
pada tanggal : 23 Juli 2025

WALI KOTA PAGAR ALAM

TTD

LUDI OLIANSYAH

Diundangkan di : Pagar Alam
pada tanggal : 23 Juli 2025
Pj. ~~SEKRETARIS DAERAH~~ KOTA PAGAR ALAM,

TTD
DAHNIAL NASUTION
BERITA DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2025
NOMOR 10